



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.AGM.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai  
**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
**melawan**

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sebagai  
**Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan kedua pihak berperkara;  
Telah mempelajari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

##### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.AGM, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 September 1998, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 234/14/IX/1998, tanggal 18 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Medan Jaya selama lebih

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1,5 tahun, setelah itu pindah kediaman bersama milik sendiri di Dusun 3 Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan masing-masing;

- 1.-----**ANAK I, umur 18 tahun;**
- 2.-----**ANAK II, umur 13 tahun;**
- 3.-----**ANAK III, umur 10 tahun,** sekarang masing-masing anak tersebut tinggal bersamaTermohon;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan, karena Pemohon merasaTermohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, awalnya Pemohon sudah tidak bekerja lagi di PT Agromuko ABE, dengan kejadian Pemohon tersebut Termohon langsung berubah sikap terhadap Pemohon, pada waktu terjadi permasalahan kecil di dalam rumah tangga Pemohon danTermohon, di saat itulahTermohon langsung marah-marah kepada Pemohon yang mengatakan kalau Pemohon sudah tidak bertanggungjawab lagi dalam hal mencari nafkah, padahal Pemohon biarpun sudah tidak bekerja lagi di PT tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah terhadap Termohon, Pemohon juga menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, karena Pemohon masih memikirkan rumah tangganya Pemohon memilih untuk bersabar, namun keributan ini sering terjadi di dalam rumah tangga Pemohon danTermohon;

5.- Bahwa, pada awal bulan November 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan, akhirnya Pemohon sudah tidak bersabar lagi dengan sikapTermohon, yang mana pada waktu ituTermohon mengatakan kepada Pemohon, kalauTermohon selama berumah tangga dengan Pemohon merasa tidak pernah bahagia dan cuman mendapat siksaan batin, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah saudara

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon di Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama milik sendiri di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama lebih kurang 3 bulan;

6.-----Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

7.---Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya atau berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Dra. Nurmalis M** akan tetapi menurut laporan mediator tanggal 20 Maret 2017 mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon untuk mengurus keterangan atasan, namun Termohon menyatakan kesulitan dalam pengurusan keterangan atasan tersebut, kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengurus izin tersebut lagi dan siap menanggung resiko apapun, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawaban secara tertulis yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi:**

1. Benar, bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 18 September 1998 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 234/14/1X/1998, tanggal 18 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Benar, bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1,5 tahun, setelah itu pindah di rumah milik sendiri di Dusun 3 Desa Medan Jaya (kediaman Pemohon dan Termohon) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa tidak benar, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis hanya 6 tahun, akan tetapi selama lebih kurang 18 tahun, ini Termohon hitung sejak tanggal 18 September 1998, sehingga 11 Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon tetap rukun dan harmonis hidup serumah dan tidak ada pernah ada terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
4. Bahwa tidak benar, Termohon tidak menghargai dan mengatakan Pemohon tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga ketika Pemohon tidak lagi bekerja di PT Agro Muko ABE. Karena sejak menikah hingga saat ini Termohon tidak pernah mempermasalahkan pekerjaan Pemohon, yang penting Pemohon dapat membina dan membimbing rumah tangga,

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang kepada Termohon dan anak-anak, itu sudah cukup;

5. Bahwa tidak benar, bulan November 2016 puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Seingat Termohon puncak keributan dan perselisihan itu terjadi pada tanggal 11 Januari 2017 Pukul 19.30 Wib. Pada pagi harinya tanggal 12 Januari 2017 Pemohon meninggalkan rumah pergi ke Dusun Desa Talang Baru tanpa sepengetahuan Termohon baik lisan maupun tulisan. Baru kemudian tanggal 12 Maret 2017 Termohon mendapatkan surat panggilan sidang dari pengadilan Agama Arga Makmur, pada saat itulah Termohon mengetahui kalau Pemohon sudah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa tidak benar, perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan usaha untuk rukun kembali, sampai saat ini perselisihan yang terjadi tanggal 11 Januari 2017 belum pernah dilakukan usaha untuk dirukunkan dari keluarga kedua belah pihak, akan tetapi secara pribadi Termohon sudah menemui Pemohon meminta maaf dan mengajak untuk rukun kembali, tetapi tidak ada jawaban. Keluarga Termohon juga sudah 2 kali menemui keluarga Pemohon juga tidak mendapat Jawaban, artinya belum pernah diselesaikan antara keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, Pemohon berkesimpulan tidak sanggup lagi beristrikan Termohon, itu merupakan pernyataan yang mengada-ada dan tidak beralasan serta tidak dapat diterima secara hukum maupun akal sehat.

Bahwa terhadap maksud Pemohon mau bercerai dengan Termohon pada dasarnya Termohon keberatan dan tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon;

8. Bahwa apabila Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya maka Termohon mengajukan tuntutan balik kepada Pemohon.

### Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon dalam Konvensi mohon disebut sebagai **Penggugat** dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi mohon disebut **Tergugat** dalam Rekonvensi;

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dihindari, maka dengan berat hati Penggugat Rekonvensi harus menghadapinya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggugat Rekonvensi menuntut hak nafkah *madhiyyah* selama 6 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan dibayarkan pada saat pengucapan ikrar talak;
- b. Penggugat Rekonvensi menuntut hak nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan dibayarkan pada saat pembacaan Ikrar Talak;
- c. Penggugat Rekonvensi menuntut biaya *hadhanah* 3 (tiga) orang anak dan uang sekolah anak serta kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri 1 orang an. Asilah Dwi Mareta tidak sekolah karena sakit permanen, anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dikarenakan masih kecil dan ada yang sakit sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan dan dibayarkan pada saat pembacaan Ikrar Talak;
- d. Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk membayar hutang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- e. Sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup rukun Tergugat bekerja sebagai tani penyadap karet kebun sendiri dengan penghasilan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu atau Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah *madhyah*/lampau selama 6 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan atau sama dengan Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama *iddah* Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 3 orang anak sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa atau mandiri;

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Melunasi hutang yang belum dibayar Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

- Bahwa memang benar selama dalam pernikahan belum pernah terjadi perceraian, akan tetapi sudah 7 (tujuh) kali terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon turun rumah untuk mendinginkan suasana;
- Bahwa dalam pertengkaran atau pun tidak dalam pertengkaran Termohon sering mengucapkan kata-kata bahwa Pemohon tidak bertanggung jawab dan Termohon tidak bahagia hanya mendapat siksaan batin selama membina rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa memang benar Termohon sudah 2 kali datang dengan maksud minta maaf terhadap Pemohon telah Pemohon maafkan, namun Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

**Dalam Rekonsensi:**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau selama 6 bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat keberatan Tergugat hanya menyanggupi nafkah selama pisah 6 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah setiap bulan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta ribu rupiah) Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga selama 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan aturan yang sudah dilaksanakan oleh kepala kaum setempat ;
- Bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 3 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sejumlah Rp 7.000.000,00, (tujuh juta rupiah) setiap bulan Tergugat hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani menyadap karet dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 perbulan;
- Bahwa terhadap hutang piutang Pemohon dan Termohon akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terhadap Replik Pemohon, Termohon telah pula menyampaikan

Duplik sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula:

## Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat tetap dengan tuntutan semula;
- Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan kesanggupan semula dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/14/IX/1998, tanggal 14 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan (sekarang Kecamatan Ipuh), Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang Kabupaten Mukomuko), telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (bukti P);
- Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon mengakui dan tidak

keberatan;

### B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ex. PT Maju RT 01, Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Medan Jaya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di rumah milik sendiri masih di Desa Medan Jaya;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan dan ke 3 (tiga) anak tersebut ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan Pemohon sedikit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya berdasarkan pengaduan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 (enam) bulan Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama tinggal di rumah kakak Pemohon yang bernama Patmawati sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dan Pemohon tidak pernah datang lagi ke tempat Termohon;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Ex PT Maju RT 02, Desa Talang Baru, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Medan Jaya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Medan Jaya;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak (1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan), ketiga anak tersebut sekarang ikut Termohon;

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis, karena sejak bulan Januari 2017 Pemohon telah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama lebih kurang 6 bulan Pemohon pulang ke rumah saksi selaku kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Medan Jaya;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak memberi tanggapan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan terhadap tuntutan balik Termohon, Pemohon tetap dengan kesanggupan semula dan tidak ada perubahan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka jalannya pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Agra Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Dra. Nurmalis M** namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 Maret 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mendapat surat keterangan dari atasan sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena Termohon menyatakan kesulitan dalam pengurusan izin perceraian tersebut dan siap menerima resiko apapun;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud agar diberi izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sejak 6 tahun setelah menikah antara Pemohon dan

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon merasa Termohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi sebagai suami, sejak Pemohon tidak bekerja lagi di PT Agromuko ABE, sejak itu setiap ada permasalahan kecil di dalam rumah tangga Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dan mengatakan kalau Pemohon sudah tidak bertanggung jawab lagi dalam hal mencari nafkah, padahal walaupun Pemohon sudah tidak bekerja lagi di PT tersebut, Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon, Pemohon pernah menasihati Termohon tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, namun Pemohon masih bersabar karena memikirkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi keributan sering terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2016 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, terdapat hal yang diakui dan dibantah oleh Termohon. Hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahan, tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, tentang lamanya rumah tangga yang rukun dan adanya keturunan dan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang lamanya rukun dan harmonis, penyebab perselisihan, puncak perselisihan dan usaha merukunkan. Menurut Termohon tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonisnya 6 tahun, akan tetapi yang rukun dan harmonisnya selama 18 tahun, tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Pemohon tidak mau membayar sisa hutang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sikap Pemohon yang sering masuk ke kamar ketika ada panggilan di handphone Pemohon, tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran November 2016, yang benar perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 11 Januari 2017 jam 19.30 WIB. Pada paginya tanggal 12 Januari 2017 Pemohon meninggalkan rumah pergi ke Desa Talang Baru tanpa sepengetahuan Termohon, kemudian tanggal 12 Maret 2017 Termohon mendapat panggilan dari Pengadilan Agama Arga Makmur, tidak benar sudah dilakukan usaha

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan yang benar Pemohon dan Termohon belum pernah dirukunkan dari pihak keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon tersebut Pemohon dalam Repliknya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap masalah hutang piutang Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon terdapat pengakuan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yakni Pemohon tidak mau melunasi hutang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan apabila Pemohon menerima panggilan handphone Pemohon sering masuk kamar, sedangkan terhadap penyebab pertengkaran lainnya masing-masing mendapat bantahan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembuktian secara berimbang, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi dalam perkara ini adalah tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, seberapa besar tingkat kualitas perselisihan dan pertengkaran tersebut serta apakah masih dimungkinkan bagi Pemohon dan Termohon untuk dirukunkan kembali, karenanya untuk membuktikan dali-dalil permohonan Pemohon dan Termohon menghadirkan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Majelis Hakim harus

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.) serta dua orang saksi di persidangan yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat yang diberi tanda (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, telah dinazegel, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta tidak dibantah oleh Termohon. Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1889 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor 234/14/IX/1998, tanggal 18 September 1998, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan (sekarang Kecamatan Ipuh), bukti surat tersebut telah dibenarkan oleh Termohon terbukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai isi materiil akta autentik tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, dan juga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut maupun legal standing sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu permohonan izin cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan kedua memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu kakak kandung Pemohon (SAKSI I dan Patmawati binti Samora), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg., serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika terjadi pertengkaran, namun saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, saksi hanya mengetahui Pemohon pulang ke rumah saksi selaku kakak kandung Pemohon lebih kurang selama 6 bulan, kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya pisah selama lebih kurang 6 bulan, akan tetapi saksi mengetahui penyebab perselisihan antara keduanya dari keterangan Pemohon, bukan karena melihat atau mendengar sendiri, kesaksian tersebut termasuk

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de audetu*, kesaksian demikian tidak mempunyai nilai bukti oleh karenanya penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon sejak Pemohon tidak bekerja lagi di PT Agromuko ABE serta tidak patuh kepada Pemohon tidak terbukti;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, kedua pihak berperkara mengakui bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga keduanya telah pisah tempat kediaman bersama sejak awal bulan Januari 2017 hingga sekarang telah berjalan lebih kurang selama 6 bulan hal mana dikuatkan pula oleh keterangan para saksi Pemohon, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tanggal 18 September 1998 dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 17 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan persidangan, Majelis Hakim selalu mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tetap saja tidak berberhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak berjalan dalam tujuan semula yaitu menuju keluarga yang menenteramkan dan penuh kasih sayang karena sering terjadi perselisihan, yang berakibat antara

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan demi menjaga tujuan perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan keduanya, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap berkehendak untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina kembali;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, namun ternyata Pemohon tetap menghendaki untuk bercerai dengan Termohon meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam surat Al-baqoroh : 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ dan jika engkau telah berketetapan hati (untuk menceraikan istrimu), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf f penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis menilai permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para pihak berperkara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para pihak berperkara dilaksanakan untuk pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut dapat dipahami bahwa jika suami tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya setelah mendapat panggilan secara sah atau patut, dalam tenggang waktu 6 (enam)

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, maka gugurlah kekuatan hukum putusan yang mengizinkannya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka Majelis berkesimpulan bahwa pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut di atas dalam perkara cerai talak bukan semata-mata setelah putusan berkekuatan hukum tetap melainkan setelah dilaksanakannya ikrar talak;

Menimbang, bahwa sebagai dasar diterbitkannya akta cerai dalam perkara cerai talak bukanlah putusan melainkan penetapan ikrar talak, oleh karenanya maka Majelis berpendapat yang dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut bukanlah putusan pengadilan melainkan penetapan ikrar talak pengadilan;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan **Penggugat rekonvensi**, dan untuk Pemohon konvensi disebut **Tergugat rekonvensi**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi, gugatan tersebut telah diajukan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dan mempunyai hubungan erat dalam perkara rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi adalah jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi antara lain Nafkah selama pisah, Nafkah iddah, dan nafkah 3 orang anak. Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

### **Tentang Nafkah madhyah/lampau:**

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah selama pisah akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah selama pisah 6 bulan terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai perkara diputus tanggal 24 Juli 2017 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan atau Rp 12.00.000,00 (dua belas juta rupiah) selama pisah 6 bulan, oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi disanggupi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: *Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian*

*dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim)*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 19 tahun, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi sebagai isteri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah menjadi fakta hukum tetap di persidangan telah terbukti bahwa meskipun Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama akan tetapi Penggugat rekonvensi tetap berada di rumah kediaman bersama meskipun ada konflik dengan Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak berperilaku *nusyuz*;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi terbukti telah *tamkin, taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhadap besaran nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi maka majelis menetapkan besaran nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan Penggugat yang tinggal di Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh dihubungkan dengan kemampuan Tergugat yang bekerja tidak tetap sebagai petani menyadap karet dengan penghasilan berkisar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama pisah/lampau sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, atau Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama pisah 6 bulan hanya disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak patut dan terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat selaku petani menyadap karet punya penghasilan tidak tetap sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dalam jawaban Tergugat, Tergugat bersedia memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00, (satu juta rupiah) per bulan untuk selama pisah 6 bulan, oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan besaran nafkah pisah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

### **Tentang Nafkah Iddah:**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat telah terbukti telah *tamkin, taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz maka* sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama iddah 3 (tiga) bulan, dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak bersedia membayar nafkah iddah karena Tergugat telah memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Kaum setempat;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka Majelis menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan dan dihubungkan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, yang punya penghasilan tidak tetap sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis menetapkan nafkah selama iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama iddah 3 bulan;

### Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut secara tegas mengenai haknya sebagai akibat perceraian yaitu *mut'ah*, namun majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan mempertimbangkan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami*

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri qobla dukhul", dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "perceraian itu atas kehendak suami", maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri,;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah adalah sesuai dengan firman Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَيَرْزُقْنَهُمْ اللَّهُ رِزْقًا غَيْرَ مَحْظُورٍ  
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ آيَاتَ اللَّهِ وَالرَّسُولَ لَيَرْزُقْنَهُمْ اللَّهُ رِزْقًا غَيْرَ مَحْظُورٍ

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al- Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا  
(الأحزاب: ٤٩))

Artinya: Maka berikanlah mereka mut'ah, dan lepaskanlah (ceraikanlah) mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat dan Penggugat serta keterangan para saksi di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak terbukti bahwa Penggugat berbuat nusyuz kepada Tergugat. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, kemudian putusnya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah dengan talak satu raj'i bukan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa mut'ah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Tergugat telah terbukti Tergugat bekerja menyadap karet yang berpenghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah per bulan);

Menimbang, bahwa khusus terhadap penentuan besaran mut'ah majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai seorang isteri telah mendampingi Tergugat lebih dari 18 tahun dalam membangun rumah tangga serta mengasuh dan mendidik anak-anak Tergugat dan Penggugat, di samping itu Penggugat tentu mengalami kesedihan dan terputus berbagai harapan akibat terjadinya perceraian padahal Penggugat memiliki keinginan yang kuat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

### **Tentang Nafkah Anak:**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak yang selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk 3 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 149 Huruf d dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang Ayah berkewajiban menanggung biaya hadlanah dan nafkah anak sesuai kemampuannya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan untuk memenuhi kebutuhan minimal 3 orang anak, oleh karenanya dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi, kepatutan, serta kebutuhan anak yang dalam masa pendidikan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah 3 orang anak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa;

- 2.1. Nafkah lampau/madhiyah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 2.2. Nafkah selama iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2.4. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang akan datang setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA. AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 Hijriyah oleh kami **Rusdi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Hamid** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi tersebut oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Veby Erdita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadir Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hamid**

**Rusdi, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**D**

**Veby Erdita, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp 700.000,00
4. Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
Jumlah .....	RP 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).